



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA



# Implementasi Mekanisme REDD+

di Provinsi Sulawesi Tengah





DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

# Implementasi Mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah



UN-REDD Programme Indonesia  
Sekretariat: Gedung Manggala Wanabakti  
Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070  
Telp. 62-21-57951505, 57902950,  
5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748  
Email: [info@un-redd.or.id](mailto:info@un-redd.or.id)  
[www.un-redd.or.id](http://www.un-redd.or.id)

## Ringkasan Eksekutif

### Persiapan REDD+ di Sulawesi Tengah

- Sehubungan dengan program dunia untuk menangani masalah perubahan iklim global, Presiden Republik Indonesia (RI) telah menyatakan ke dunia internasional bahwa Indonesia akan menurunkan emisi karbon sampai dengan 26% pada tahun 2020 dengan anggaran pemerintah, dan bisa mencapai 41% bila ada bantuan dari dana internasional. Dari penurunan emisi 26% ini, sebanyak 14% berasal dari sektor kehutanan.



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan komitmen bahwa Indonesia akan menurunkan emisi sebanyak 26% pada tahun 2020.

Indonesia telah memberikan komitmen menurunkan emisi CO<sub>2</sub> sebanyak 26 sampai 41% pada tahun 2020.


"Kami merencanakan kebijakan energi gabungan, termasuk kebijakan LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry atau Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, dan Kehutanan) yang akan menurunkan emisi CO<sub>2</sub> kami hingga **26 persen pada tahun 2020** dari laju kegiatan bisnis normal (business as usual atau BAU). Dengan dukungan internasional, kami yakin dapat menurunkan emisi tersebut sampai **41 persen.**"

Kami akan mengubah status hutan kami dari sektor pengemisi bersih (*net emitter sector*) menjadi sektor penyerap bersih (*net sink sector*) pada tahun 2030."


- Ada mekanisme internasional terkait penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan, yaitu mekanisme REDD+. Mekanisme ini dipakai untuk menggantikan mekanisme Protokol Kyoto (*Clean Development Mechanism* atau CDM) yang akan berakhir pada tahun 2012. Mekanisme REDD+

ini belum selesai dibahas di UNFCCC forum negosiasi tingkat internasional.

- Dalam menyikapi pelaksanaan mekanisme REDD+ ini, Indonesia telah menyatakan strateginya melalui pendekatan negara (nasional) dengan implementasinya di sub-nasional (provinsi/kabupaten).
- Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) REDD+ yang telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 30 Juni 2011. Satgas REDD+ telah menghasilkan antara lain Strategi Nasional REDD+ serta rancangan kelembagaan REDD+ di Indonesia.
- Selain itu, pada saat ini banyak program-program di Indonesia yang didukung oleh dunia internasional dengan tujuan membantu Indonesia mempersiapkan diri menerapkan mekanisme REDD+, atau yang lebih dikenal dengan istilah *REDD+ Readiness*. Salah satu program internasional ini adalah UN-REDD.



- UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI) dengan Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). UN-REDD Programme Indonesia bekerja di level nasional, provinsi, kabupaten/kotamadya, dan masyarakat.
- Di tingkat nasional, UN-REDD Programme Indonesia telah bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Dewan Kehutanan Nasional (DKN), dan Kementerian Keuangan RI.




- Di tingkat provinsi, UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Institusi di Sulawesi Tengah yang menjadi pusat kegiatan (*focal point*) UN-REDD Programme Indonesia adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan penunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi REDD+ yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Di tahun 2011 ini, Pokja REDD+ Sulteng bekerja sama dengan program UN-REDD Programme Indonesia untuk melaksanakan rencana kerjanya. Pada saat ini Pokja tersebut sedang mengembangkan draf Strategi Daerah (Strada) implementasi REDD+, menyusun kriteria pemilihan lokasi aktivitas percontohan, pelatihan penginderaan jauh (*remote sensing*), berikut metodologi pengukuran, serta mekanisme konsultasi dengan masyarakat (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau *Free, Prior and Informed Consent*). Kegiatan untuk tingkat kabupaten di Sulteng sedang dipersiapkan untuk segera mulai dilaksanakan.

# Persiapan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menyongsong Implementasi Mekanisme REDD+ Pasca Tahun 2012

## A. Latar Belakang

Dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan diperlukan pendekatan kebijakan internasional yang tidak akan mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan serta kehidupan masyarakat lokalnya. Selain itu, negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan biaya peluang (*opportunity costs*) dari penggunaan lahan atau hutan tersebut. Meskipun latar belakang deforestasi dan degradasi hutan di



negara berkembang beragam, secara umum alasannya adalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan seiring dengan bertambahnya penduduk, demikian juga halnya dengan di Indonesia.

Berbagai pertemuan internasional menyangkut perubahan iklim telah dilakukan di berbagai negara. Pada pertengahan bulan Desember 2010, dilaksanakan konvensi internasional yang khusus membahas tentang perubahan Iklim, COP (*Conference of the Parties*) 16, di Cancún, Meksiko. Perjanjian Cancún (*Cancún Agreement*) dianggap berhasil memperbarui kepercayaan banyak pihak untuk kembali bekerja sama dalam mengatasi perubahan Iklim.

Perjanjian Cancún berhasil menyediakan kerangka kerja untuk beberapa komponen penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim, salah satunya adalah mekanisme REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, carbon stock enhancement and forest conservation*). Perjanjian Cancún memberi kerangka kuat untuk masuknya hutan hujan tropis dalam agenda utama penanganan perubahan iklim melalui skema REDD+, adaptasi, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan, serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu, skema Perjanjian Cancún merupakan “pengakuan” terhadap kontribusi aktif dari negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

REDD+ memiliki arti penting bagi Indonesia karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Selain itu, imbauan untuk bertukar pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan perusakan hutan tropis, pertama kali



tertuang secara formal di “*Bali Action Plan*” yang dihasilkan pada UNFCCC COP-13 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan pendanaan dalam negeri, dan 41% dengan bantuan dari internasional pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (*Business As Usual* atau Kegiatan Pembangunan Tanpa Pengurangan Emisi).

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pada tanggal 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia telah menandatangani Surat Pernyataan Niat (*Letter of Intent* atau *LoI*) dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia untuk mewujudkan upaya pengurangan



emisi GRK dari penggundulan dan kerusakan hutan serta konversi lahan gambut.

Sejak penandatanganan *LoI*, Pemerintah Indonesia telah banyak membuat kemajuan dalam persiapan pelaksanaan REDD+, salah satunya adalah dengan adanya Program UN-REDD. Program UN-REDD adalah program nasional kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yaitu Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Adapun tujuan dari Program UN-REDD adalah membantu Pemerintah Indonesia agar siap menyongsong implementasi mekanisme REDD+ pada pasca tahun 2012. Pemilihan provinsi percontohan dilakukan oleh UN-REDD Programme Indonesia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pada bulan Maret 2010 dilaksanakan *Inception Workshop* UN-REDD Programme Indonesia di Jakarta. Berdasarkan hasil presentasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, juga tinjauan atas potensi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria pemilihan provinsi percontohan oleh UN-REDD Programme Indonesia, serta masukan dari para pemangku kepentingan, pada lokakarya tersebut diputuskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah terpilih sebagai aktivitas percontohan (*demonstration activity* atau DA) UN-REDD Programme Indonesia, yang selanjutnya

ditetapkan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5.786/II-KLN/2010 tanggal 26 Juli 2010.


## B. Gambaran Makro REDD+ di Indonesia

Deforestasi dan degradasi adalah penyumbang emisi terbesar yang menyebabkan efek GRK. Untuk menghindari efek yang lebih besar lagi dan dapat memperburuk perubahan iklim, Indonesia mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Sejak konferensi para pihak ke-13 (*Conference of the Parties 13* atau COP-13) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali tahun 2007, Indonesia menetapkan komitmen untuk mewujudkan ide itu.

Program UN-REDD adalah jawaban atas keputusan COP-13, yang merupakan kerja sama antara *Food Agriculture Organization* (FAO), *United Nations Development Program* (UNDP), dan *United Nations Environment Program* (UNEP) dengan tujuan mendukung negara-negara berkembang membangun skema REDD+ yang adil dan transparan. Pada tahap pertama, Indonesia merupakan salah satu dari 9 (sembilan) negara percontohan UN-REDD di dunia.

Ada 3 (tiga) tahap untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia, yaitu persiapan, kesiapan, dan implementasi. Indonesia melalui tahap persiapan antara tahun 2008 dan 2009, kemudian memasuki tahap kesiapan di tahun 2010 sampai 2012, di antaranya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan percontohan (DA) REDD+ di beberapa lokasi.

Adapun tahap persiapan REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional dapat dilihat sebagai berikut:



### C. Perkembangan REDD+ di Sulawesi Tengah

Di Indonesia, provinsi percontohan program UN-REDD adalah di Sulawesi Tengah. Penunjukan Sulawesi Tengah didasari serangkaian kriteria seleksi: masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih relatif baik, kepadatan karbon yang relatif tinggi, dukungan politik daerah yang kuat, kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat, penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah, REDD+ di wilayah ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, referensi pemerintah, serta belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah ini. Setelah Sulawesi Tengah dipilih sebagai provinsi percontohan, UN-REDD Programme Indonesia melakukan berbagai aktivitas untuk menguji metodologi-

metodologi REDD+ dan membangun kapasitas provinsi tersebut dalam kesiapan mengimplementasikan REDD+ Indonesia. Untuk menandai pemilihan Sulawesi Tengah secara resmi sebagai provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia, UN-REDD Programme Indonesia mengadakan acara peluncuran dan lokakarya sekaligus konsultasi regional tentang Strategi Nasional (Stranas) REDD+ di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 13-15 Oktober 2010.

Strategi Nasional (Stranas) REDD+ adalah salah satu persyaratan kesiapan REDD+. Strategi itu harus sesuai dengan rencana pembangunan suatu negara di tingkat nasional maupun sub nasional. Penyusunan Stranas REDD+ menggunakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk alasan inilah UN-REDD Programme Indonesia mendukung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengadakan konsultasi regional dengan para pemangku kepentingan multipihak.

Tahap kesiapan REDD+ di Sulawesi Tengah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan partisipasi aktif dan antusiasme tinggi penduduk serta dukungan UN-REDD Programme Indonesia. Aktivitas-aktivitas yang membangun kapasitas masyarakat dalam mengimplementasikan REDD+ diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Aktivitas-aktivitas pembangunan kapasitas dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang salah satunya menitikberatkan pada pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah. Ada empat bidang kerja dalam Pokja itu, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja I: Bidang Kebijakan Terkait Implementasi REDD+ (Strategi Daerah).

- 2) Kelompok Kerja II: Bidang Kelembagaan dan Metodologi.
- 3) Kelompok Kerja III: Bidang *Demonstration Activities* (DA).
- 4) Kelompok Kerja IV: Bidang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat).

Pokja REDD+ mewakili semua pemangku kepentingan Sulawesi Tengah, yaitu pemerintah provinsi, perguruan tinggi, masyarakat adat dan komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta. Wakil tersebut ditetapkan secara resmi dengan surat keputusan SK Gubernur No 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 dan memiliki Sekretariat Pokja yang berkantor di Gedung Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.



Kunjungan lapangan setelah pelaksanaan peluncuran dan lokakarya di Palu oleh tamu-tamu UN-REDD Programme Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2010.

## **D. Kegiatan-kegiatan yang Telah Dilaksanakan**

Dalam rangka mempersiapkan Provinsi Sulawesi Tengah menyongsong implementasi mekanisme REDD+, beberapa kegiatan telah dilaksanakan, antara lain:

### **1. Peluncuran dan Lokakarya UN-REDD Programme Indonesia**

Sebagai tanda dimulainya Program UN-REDD di Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2010 telah dilaksanakan peluncuran dan lokakarya UN-REDD Programme Indonesia oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

- a) Peluncuran UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi bagian dari konsultasi para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Memperkenalkan dan mensosialisasikan UN-REDD Programme Indonesia kepada para pemangku kepentingan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **2. Konsultasi Regional**

Konsultasi regional dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atau BKPMMD), perwakilan organisasi sipil masyarakat (*civil society organization* atau CSO) dan masyarakat adat, perwakilan sektor swasta, dan perwakilan perguruan tinggi di seluruh Sulawesi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

- a) Penyebarluasan rancangan pertama dokumen Strategi Nasional REDD+ kepada para pemangku kepentingan dari semua provinsi di Sulawesi.
- b) Mendapatkan masukan dan saran perbaikan terkait dengan rancangan pertama naskah Strategi Nasional REDD+.

### **3. Pembentukan Tim Sekretariat Pendukung Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah di Lingkup Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Kegiatan ini dilaksanakan atas prakarsa Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pusat kegiatan (*focal point*) UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah. Tim Sekretariat Pendukung Pembentukan Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah di lingkup Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beranggotakan 12 (dua belas) orang, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan administrasi dan ketatalaksanaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembahasan dan penyusunan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- c) Menyusun bahan dan hasil pelaksanaan Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **4. Pengembangan Kapasitas mengenai Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* bagi Pokja REDD+ Sulawesi Tengah**

Tujuan kegiatan adalah menghimpun masukan-masukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembahasan FPIC dan Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **5. Penyusunan Alur dan Tata Kerja FPIC melalui Proses Pemangku Kepentingan Multipihak**

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Sekretariat Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan-perguruan tinggi, dan masyarakat adat Sulawesi Tengah. Tujuannya adalah:

- a) Meningkatkan pemahaman tentang FPIC.
- b) Meningkatkan peranan dan keterlibatan FPIC dalam rencana pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Menetapkan batasan-batasan FPIC dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.

#### **6. Memperkenalkan UN-REDD Programme Indonesia ke Sektor Swasta**

Para peserta dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisi Daerah (Komda) Sulawesi Tengah, dan Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia. Tujuan utamanya adalah:

a) Mendapatkan masukan atau saran dari APHI Komda Sulawesi Tengah tentang pelaksanaan Program REDD+, termasuk data atau informasi tentang kondisi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Sulawesi Tengah.

b) Menetapkan perwakilan APHI yang akan masuk dalam keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 4 (empat) orang sebagai perwakilan APHI Komda Sulawesi Tengah di keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

## **7. Penentuan Perwakilan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah**

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masyarakat adat, dan masyarakat lokal Sulawesi Tengah, serta PMU UN-REDD Programme Indonesia. Tujuan utamanya adalah:

a) Membahas peranan FPIC dalam perencanaan suatu kegiatan.

b) Pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam kegiatan REDD+.

c) Menetapkan wakil masyarakat adat dan masyarakat lokal yang akan masuk dalam keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 4 (empat) orang sebagai perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal Sulawesi Tengah di keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.


## 8. Konsolidasi dan Perutusan LSM dalam Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

Kegiatan konsolidasi dan pemilihan perutusan LSM ini dilaksanakan dan diikuti oleh Tim Sekretariat Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tengah, serta PMU UN-REDD Programme Indonesia.

Tujuan utamanya adalah:

- a) Membahas peranan lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah dalam kegiatan REDD+.
- b) Menetapkan para wakil lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah yang akan masuk dalam keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 5 (lima) orang sebagai perwakilan lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah di keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.



Penentuan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan masyarakat adat, dan masyarakat lokal dalam finalisasi pembentukan Pokja REDD+.

## **9. Finalisasi Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah**

Finalisasi pembentukan Pokja REDD+ dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Para peserta kegiatan pembentukan Pokja REDD+ adalah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan RI di Sulawesi Tengah, perwakilan lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah, perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal Sulawesi Tengah, Perwakilan APHI Komda Sulawesi Tengah, serta PMU UN-REDD Programme Indonesia. Topik-topik yang dibahas dalam kegiatan ini adalah:

- a) Dasar-dasar yang akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun keputusan pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Tugas pokok dan fungsi Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- c) Susunan keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam keanggotannya.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan POKJA REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### **A. Kelompok Kerja I: Bidang Kebijakan Terkait Implementasi REDD+ (Strategi Daerah)**

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan teknis, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tentang implementasi kegiatan dan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya (sub nasional) dengan pihak nasional serta internasional, terkait implementasi kegiatan dan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan Strategi Daerah dalam implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4) Menyiapkan draf Strategi Daerah, implementasi REDD+ untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

### **B. Kelompok Kerja II: Bidang Kelembagaan dan Metodologi**

- 1) Menyusun kriteria, indikator, dan syarat-syarat prakondisi implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan pengkajian di bidang metodologi, pemantauan, evaluasi, mekanisme, dan distribusi pembayaran yang komprehensif tentang pelaksanaan serta pengambilan keputusan dalam implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Mendorong dan membangun sistem komunikasi yang harmonis, dinamis, dan transparan dengan Pokja REDD+ Nasional dan/atau bagian-bagian terkait dengan REDD+

lainnya, dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan pencerahan terhadap dampak dan konsekuensi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

**C. Kelompok Kerja III: Bidang Aktivitas  
Percontohan (DA)**

- 1) Menyusun kriteria, indikator, dan syarat-syarat lokasi untuk pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ dan skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Menjalankan fungsi mediasi dalam rangka meminimalkan konflik dan memberikan solusi permasalahan antar para pemangku kepentingan terkait dalam implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Merundingkan dan merekomendasikan lokasi yang berpotensi ditetapkan sebagai lokasi DA REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

**D. Kelompok Kerja IV: Bidang FPIC, Pemberdayaan,  
dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan  
Masyarakat**

- 1) Menyebarkan informasi dan penyadartahuan tentang perubahan iklim dan skema REDD+ dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Mendorong dan menciptakan semangat kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi

dan mengendalikan emisi, deforestasi, dan degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

- 4) Merekomendasikan alur tata kerja FPIC dalam pra kondisi dan implementasi REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **10. Penyusunan Rencana Kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah**

Kegiatan penyusunan rencana kerja Pokja REDD+ dilaksanakan pada tanggal 11-12 Maret 2011, dan dihadiri oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia, PMU UN-REDD Programme Indonesia, dan semua anggota Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011. Tujuan utama kegiatan ini adalah:

- a) Pelibatan semua anggota dalam penyusunan rencana kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Membangun pemahaman dan persepsi yang sama di antara semua anggota Pokja dalam penyusunan rencana kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.



Pelibatan semua anggota dalam penyusunan rencana kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

- c) Tersusunnya rencana kerja (kegiatan dan tata waktu) semua bidang Pokja REDD+ sebagai acuan dan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- d) Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil dari kegiatan ini adalah rencana kerja setiap bidang Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

## **11. Penguksuhan Keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2011 yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan, PMU UN-REDD Programme Indonesia, SKPD terkait Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten/kotamadya Sulawesi Tengah, semua anggota Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. Penguksuhan keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah diakui dan diketahui keberadaannya oleh semua pemangku kepentingan yang ada di Sulawesi Tengah.

## **12. Sinkronisasi dan Penyempurnaan Rencana Kerja Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 yang dihadiri oleh seluruh anggota Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah:

- a) Penyempurnaan rencana kerja masing-masing bidang Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Sinkronisasi Rencana Kerja POKJA REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah antara bidang satu dengan bidang lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan efisien.

## **13. Penentuan Kriteria dan Indikator Lokasi Aktivitas Percontohan REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 yang dihadiri oleh Sekretariat Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dan semua anggota Pokja Bidang III (*Demonstration Activities/DA*). Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Tersedianya Pedoman atau Acuan berupa Dokumen Kriteria dan Indikator Penetapan Lokasi Kabupaten DA Sulawesi Tengah.
- b) Terciptanya kesamaan persepsi bagi Bidang DA Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan penetapan lokasi DA Sulawesi Tengah.



Kegiatan untuk menentukan kriteria dan indikator lokasi aktivitas percontohan REDD+ provinsi Sulawesi Tengah.

## E. Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan

Selain kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, agenda yang baru saja dilaksanakan adalah pelatihan Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*) guna mendukung pelaksanaan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi

(*Measuring, Reporting, and Verifying* atau MRV). Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama UN-REDD Programme Indonesia dengan Universitas Tadulako, Palu, pada tanggal 27 Juni sampai 9 Juli 2011. Kegiatan lainnya adalah Penyusunan Outline Strategi Daerah REDD+ dan Peta Jalur Strategi Daerah REDD+.

## **F. Kegiatan yang Akan Dilaksanakan**

Kegiatan yang akan segera berjalan adalah penyusunan draf Strada (Pokja 1), penyusunan serta komunikasi tentang kriteria dan indikator pemilihan DA (Pokja 3), serta pelatihan FPIC (Pokja 4).

## **G. Kendala dan Harapan Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah**

Kendala dan hambatan yang dihadapi UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah antara lain:

- 1) Fakta bahwa Program tersebut berupa proyek.
- 2) Belum adanya dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan RI dalam menunjang pelaksanaan kegiatan REDD+.
- 3) Belum adanya kelembagaan di tingkat provinsi yang khusus menangani REDD+.
- 4) Belum jelasnya mekanisme distribusi manfaat untuk masyarakat dari implementasi REDD+.
- 5) Tidak tersedianya insentif bagi anggota Pokja REDD+.

Adapun harapan-harapan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Adanya keberlanjutan program REDD+.
- 2) Adanya dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan RI.
- 3) Adanya kejelasan mekanisme distribusi manfaat untuk masyarakat dari implementasi REDD+.
- 4) Terbentuknya kelembagaan di tingkat provinsi yang khusus menangani REDD+.
- 5) Adanya insentif bagi anggota Pokja REDD+.



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

**UN-REDD**  
**PROGRAMME**  
**INDONESIA**

UN-REDD Programme Indonesia  
Sekretariat: Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5th Floor  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070  
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748  
Email: [info@un-redd.or.id](mailto:info@un-redd.or.id)  
[www.un-redd.or.id](http://www.un-redd.or.id)